



b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

Menimbang 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1992 tentang Pemberian Kewenangan Daerah-daerah Tingkat I (Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2007

Untuk memberikan kewenangan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

PERUBAHAN ANGgaran PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 407, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003 Nomor 021 Seri E Nomor 006);

28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 327 Seri A Nomor 006) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 008 Seri A Nomor 004) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp 948.415.194.900,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 87.678.741.660,- sehingga menjadi Rp 1.036.093.936.560,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 779.458.100.000,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 70.239.815.366,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	- Rp. 849.697.915.366.-	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 948.415.194.900,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 87.678.741.660,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.036.093.936.560,-	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (186.396.021.194),-	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 217.257.094.900,-	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 136.047.676.841,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 353.304.771.741,-	
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp. 48.300.000.000,-	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 300.000.000,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 48.600.000.000,-	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 304.704.771.741,-	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 118.308.750.547,-	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Pendapatan asli daerah	
1).	Semula	Rp. 187.794.066.000,-
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.058.843.366,-</u>
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 191.852.909.366,-
b.	Dana perimbangan	
1).	Semula	Rp. 591.664.034.000,-
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.180.972.000,-</u>
	Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 602.845.006.000,-
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1).	Semula	Rp. --,-
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 55.000.000.000,-</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 55.000.000.000,-
(2)	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a.	Pajak daerah	
1).	Semula	Rp. 112.744.822.000,-
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. --,-</u>
	Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 112.744.822.000,-

b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	31.737.673.800,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>458.500.000,-</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	32.196.173.800
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	13.731.500.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>--,-</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	
setelah Perubahan	Rp.	13.731.500.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	29.580.070.200,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.600.343.366,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	33.180.413.566,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;		
a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak		
1). Semula	Rp.	38.075.034.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.180.972.000,-</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah Perubahan	Rp.	49.256.006.000,-

b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp.	553.589.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	--,-
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 553.589.000.000,-
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp.	--,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	--,-
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. --,-
(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1). Semula	Rp.	--,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	--,-
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp. --,-
b. Dana darurat		
1). Semula	Rp.	--,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	--,-
Jumlah dana darurat setelah Perubahan		Rp. --,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1). Semula	Rp.	--,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	--,-
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	--,-
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1). Semula	Rp.	--,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.000.000.000,-</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	25.000.000.000,-
e. Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya		
1). Semula	Rp.	--,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	--,-
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	--,-
f. Bantuan dana paska bencana alam		
1). Semula	Rp.	--,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>30.000.000.000,-</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	30.000.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-Belanja Tidak Langsung

1). Semula

2). Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja-belanja tidak langsung setelah Perubahan

Rp. 372.569.350.100,-

Rp. 16.183.691.611,-

Rp. 388.753.041.711,-

b. Belanja-Belanja Langsung

1). Semula

2). Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja-belanja langsung setelah Perubahan

Rp. 575.845.844.800,-

Rp. 71.495.050.049,-

Rp. 647.340.849.849,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1). Semula

2). Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

Rp. 203.545.609.320,-

Rp. 4.625.401.077,-

Rp. 208.171.010.397,-

b. Belanja bunga		
1). Semula	Rp.	--,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	--,-
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	--,-
c. Belanja subsidi		
1). Semula	Rp.	--,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	--,-
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	--,-
d. Belanja hibah		
1). Semula	Rp.	--,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	--,-
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	--,-
e. Belanja bantuan sosial		
1). Semula	Rp.	27.830.208.660,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.163.916.340,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	33.994.125.000,-

f. Belanja bagi hasil		
1). Semula	Rp.	50.572.624.270,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.916.374.194,-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	-	Rp. 56.488.998.464,-
g. Belanja bantuan keuangan		
1). Semula	Rp.	78.620.907.850,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(522.000.000),-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 78.098.907.850,-
h. Belanja tidak terduga		
1). Semula	Rp.	12.000.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>--,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 12.000.000.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp.	60.762.834.730,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.913.704.440,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 62.676.539.170,-

b. Belanja belanja barang dan jasa	
1). Semula	Rp. 238.128.815.755,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.788.284.284,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	- Rp. 248.916.100.039,-
c. Belanja modal	
1). Semula	Rp. 276.954.194.315,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 58.793.061.325,-</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 335.748.255.640,-

Pasal 4

(1) Pernbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 353.304.771.741,-	
1). Semula	Rp. 217.257.094.900,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 136.047.676.841,-</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 353.304.771.741,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 48.600.000.000,-	
1). Semula	Rp. 48.300.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 300.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 48.600.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 328.857.367.436,-	
1). Semula	Rp. 206.406.022.500,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 122.451.344.936,-</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 328.857.267.436,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-	
1). Semula	Rp. --,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. --,-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. --,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. --,-	
1). Semula	Rp. --,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. --,-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. --,-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. --,-	
1). Semula	Rp. --,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. --,-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp. --,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -,-	Rp.	-,-
1). Semula	Rp.	-,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-,-
Jumlah penerimaan kembali pinjaman setelah Perubahan	Rp.	-,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 5.673.861.753	Rp.	-,-
1). Semula	Rp.	-,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.673.861.753,-</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	5.673.861.753,-
g. Penerimaan pokok bantuan dana kredit kendaraan roda 2 sejumlah Rp. 4.458.070.334,-	Rp.	-,-
1). Semula	Rp.	5.821.072.400,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.363.002.006),-</u>
Jumlah penerimaan pokok bantuan dana kredit kendaraan roda setelah Perubahan	Rp.	4.458.070.334,-
h. Penerimaan pokok bantuan dana kredit roda 4 sejumlah Rp 193.658.218,-	Rp.	-,-
1). Semula	Rp.	-,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>193.658.218,-</u>
Jumlah penerimaan pokok bantuan dana kredit roda 4 setelah Perubahan	Rp.	193.658.218,-

i.	Penerimaan pembayaran bantuan pinjaman kepada kelompok masyarakat (LUEP) sejumlah Rp. 11.300.000.000,-	
1).	Semula	Rp. 3.000.000.000,-
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.300.000.000,-</u>
	Jumlah penerimaan pembayaran bantuan pinjaman kepada kelompok masyarakat (LUEP) setelah Perubahan	Rp. 11.300.000.000,-
j.	Penerimaan pembayaran bantuan pinjaman kepada dunia usaha (Koperasi) sejumlah Rp. 500.000.000,-	
1).	Semula	Rp. --,-
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 500.000.000,-</u>
	Jumlah penerimaan pembayaran bantuan pinjaman kepada dunia usaha (Koperasi) setelah Perubahan	Rp. 500.000.000,-
k.	Penerimaan kembali kredit lunak untuk sertifikasi tanah masyarakat sejumlah Rp. 2.000.000.000,-	
1).	Semula	Rp. 2.000.000.000,-
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. --,-</u>
	Jumlah penerimaan kembali kredit lunak untuk sertifikasi tanah masyarakat setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,-
l.	Penerimaan dana bergulir TKI sejumlah Rp 321.814.000,-	
1).	Semula	Rp. 30.000.000,-
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 291.814.000,-</u>
	Jumlah penerimaan dana bergulir TKI setelah Perubahan	Rp. 321.814.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 20.000.000.000,-	Rp. 15.300.000.000,-
1). Semula	Rp. 20.000.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. --,-</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 20.000.000.000,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 4.500.000.000,-	Rp. 2.500.000.000,-
1). Semula	Rp. 4.500.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. --,-</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemda setelah Perubahan	Rp. 4.500.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. --,-	Rp. 2.500.000.000,-
1). Semula	Rp. 5.000.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.000.000.000,-</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp. --,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp --,-	Rp. 5.000.000.000,-
1). Semula	Rp. --,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. --,-</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp. --,-

e. Pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat sejumlah	Rp. 16.600.000.000,-
1). Semula	Rp. 16.300.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>300.000.000,-</u>
Jumlah pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat setelah Perubahan	Rp. 16.600.000.000,-
f. Pemberian bantuan dana bagi PNS untuk pembelian Kendaraan roda 2 (dua) sejumlah Rp 2.500.000.000,-	
1). Semula	Rp. 2.500.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>--,-</u>
Jumlah pemberian bantuan dana bagi PNS untuk pembelian Kendaraan roda 2 (dua) setelah Perubahan	Rp. 2.500.000.000,-
g. Pemberian bantuan dana bagi PNS untuk pembelian Kendaraan roda 4 (empat) sejumlah Rp 5.000.000.000,-	
1). Semula	Rp. 5.000.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>--,-</u>
Jumlah pemberian bantuan dana bagi PNS untuk pembelian Kendaraan roda 4 (empat) setelah Perubahan	Rp. 5.000.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 19 Nopember 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 19 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JAMIN HABID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 009 SERI A NOMOR 005